



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1997  
TENTANG  
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN KEPADA  
USAHA INDUSTRI TERTENTU**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam upaya menciptakan iklim yang lebih menarik bagi usaha penanaman modal dan untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi pada umumnya, dipandang perlu memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Usaha Industri Tertentu kepada perusahaan yang menjalankan usaha industri tertentu.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);  
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

4. Peraturan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Usaha Industri Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3645).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN KEPADA USAHA INDUSTRI TERTENTU.**

**Pasal 1**

Terhadap Perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan menjalankan usaha industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, diberikan fasilitas perpajakan untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu.

Pasal 2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 1997  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1997

No.	Nama Perusahaan	Produk	Lokasi	Jangka Waktu	Fasilitas
1.	PT. Kiani Kertas	Pulp + Kertas	Kab.Berau Kaltim		10 Tahun
2.	PT. Smelting Co	Cu-Cathode	Kab.Gresik Jawa Timur		7 Tahun
3.	PT. Trans-Pasific Petrochemical Indoutama	Olefin dan Aromatic	Kab.Tuban Jawa Timur		6 Tahun
4.	PT. Texmaco Perkasa Engineering	Barang Modal/ Mesin Tenun/ Tekstil	Kab.Kendal Jawa Tengah		8 Tahun
5.	PT. Polysindo Eka Perkasa	Polyester Chips, Poly- J ester Filament, Polyester Sta- ple Fibre, Polyester Grade Tere- pthalic Acid	Kab.Karawang awa Barat		5 Tahun
6.	PT Seagate Tech- nology Sumatera	Slider, HGA, HSA	Medan Sumatera Utara		9 Tahun

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO